



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 111.A/KPTS/VII/2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu ditetapkan Daftar Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

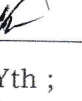
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pergeseran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 556/182.a/VII/2025, Perihal : Permohonan Penerbitan SK Penerima Hibah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Penerima Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib menyampaikan surat pertanggungjawaban (SPJ) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Pariwisata & Kepemudaan Olahraga	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 29 Juli 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

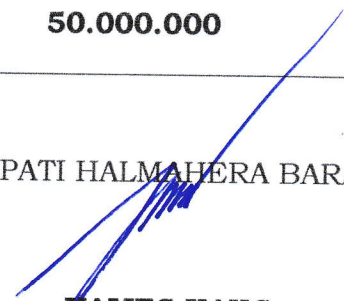
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 111.A /KPTS /VII /2025
TANGGAL : 29 Juli 2025

TENTANG : PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025 (MELALUI PERGESERAN ANGGARAN TAHUN 2025)

NO.	PENERIMA BANTUAN HIBAH	BESARAN HIBAH PADA APBD PERGESERAN (Rp)	KET.
1	ASKAB PSSI Kab. Halmahera Barat	50.000.000	
JUMLAH		50.000.000	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Pariwisata & Kepemudaan Olahraga	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

2